



DITERIMA DARI: <i>Pemohon</i>	
NO. 1	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>02 Agustus 2024</i>
JAM	: <i>15:18:40 WIB</i>

Jakarta, 02 Agustus 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahupartainasdem2024@gmail.com
- Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahupartainasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Halaman | 1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>02 Agustus 2024</i>
Jam	: <i>15:18:40 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 037/DPP BAHU/MK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.	Rahmat Taufit., S.H., M.H.
Ucok Edison Marpaung., S.H.	Eric Manurung., S.H.
Pangeran., S.H. S.I.Kom.	Ridwan Suherman., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.	Rudy Mangara Sirait, S.H.
DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.	Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (**Vide Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (**Vide Bukti P-1a**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah

Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (**Vide Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (**Vide Bukti P-1a**).
- f. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Mahkamah dalam pertimbangannya pada point angka **[3.1]** halaman 62-63, menyebutkan bahwa:

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo karena nebis in idem. Menurut Termohon, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru dan telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut SK 1315/2019), oleh karena SK Penetapan tersebut merupakan SK baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Penetapan Keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum, Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam amarnya yang antara lain menyatakan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”, bukan berarti terhadap penetapan perolehan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (**Partai NasDem**) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-2**), dengan **nomor urut 5 (lima)** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-3**).

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB (**Vide Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (**Vide Bukti P-1a**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB. (**Vide Bukti P-1**).

- c. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB (**Vide Bukti P-1a**).
- d. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 31 Juli 2024 Pukul 13.36 WIB**. Dan perbaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 02 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL JAKARTA 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	
1.	PARTAI NASDEM	72.819	0
2.	PARTAI DEMOKRAT	24.999	+726

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB **(Vide Bukti P-1)**.

2. Bahwa melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024, **yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024**, Termohon menyatakan bahwa telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB **(Vide Bukti P-1a dan Bukti P-1b)**.

3. Bahwa Pemohon belum dapat memastikan total jumlah suara versi Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi pada **34 (tiga puluh empat) TPS** pasca

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024, yang menjadi perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta 2.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024, sepanjang perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu :

Kelurahan Marunda	1. TPS 3 2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38	16. TPS 41 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86			
Kelurahan Rorotan	1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25	16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60	31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90	46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116	61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145
Kelurahan Semper Barat	1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63	16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94	31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153	46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216	

Kelurahan Cilincing	1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148
Kelurahan Sukapura	1. TPS 4 16. TPS 53 31. TPS 76 2. TPS 5 17. TPS 55 32. TPS 80 3. TPS 6 18. TPS 56 33. TPS 91 4. TPS 7 19. TPS 58 34. TPS 107 5. TPS 10 20. TPS 59 35. TPS 110 6. TPS 12 21. TPS 61 36. TPS 113 7. TPS 14 22. TPS 62 37. TPS 115 8. TPS 15 23. TPS 63 38. TPS 118 9. TPS 17 24. TPS 65 39. TPS 125 10. TPS 19 25. TPS 66 11. TPS 20 26. TPS 67 12. TPS 24 27. TPS 68 13. TPS 26 28. TPS 69 14. TPS 44 29. TPS 71 15. TPS 47 30. TPS 75

Kelurahan Semper Timur	1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119
Kelurahan Kalibaru	1. TPS 9 16. TPS 164 2. TPS 24 17. TPS 216 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154

harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang.

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini;
 - 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - 6) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - 7) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
 - 8) Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) dalam rangka untuk mempersiapkan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*), telah mengadakan kegiatan Rapat dengan agenda “Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024”, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 dengan mengundang Pemohon dan seluruh Partai Politik lainnya **(Vide Bukti P-4)**.

6. Bahwa Termohon telah menetapkan seluruh tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang Pasca Putusan MK *a quo* di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, antara lain sebagai berikut: **(Vide Bukti P-5)**.

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	MULAI	SELESAI
PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	5 Hari	14 Juni 2024	18 Juni 2024
2.	Pembentukan dan pelantikan Penyelenggara adhoc (jika dibutuhkan)	2 Hari	19 Juni 2024	20 Juni 2024
3.	Sosialisasi pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang pada Parpol dan stakeholder serta masyarakat	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024
4.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Rekapitulasi Suara Ulang	5 Hari	18 Juni 2024	22 Juni 2024
5.	Permintaan Penyampaian saksi partai politik Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang	3 Hari	20 Juni 2024	22 Juni 2024

Sumber: Surat KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	MULAI	SELESAI
PELAKSANAAN				
1.	Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan	1 Hari	23 Juni 2024	23 Juni 2024
2.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan penggabungan	2 Hari	23 Juni 2024	24 Juni 2024
3.	Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	2 Hari	24 Juni 2024	25 Juni 2024
4.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota	2 Hari	25 Juni 2024	26 Juni 2024
5.	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kota	2 Hari	26 Juni 2024	27 Juni 2024
6.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	2 Hari	27 Juni 2024	28 Juni 2024
7.	Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara serta Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Provinsi	2 Hari	28 Juni 2024	29 Juni 2024

Sumber: Surat KPU Nomor 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

7. Bahwa adapun dasar dari penetapan tahapan dan jadwal tahapan dan jadwal Rekapitulasi Suara Ulang Pasca Putusan MK *a quo* tersebut sesuai Surat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 1002/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Vide Bukti P-6].**

8. Bahwa Termohon telah menetapkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan point angka 1 di atas) pada **tanggal 23 Juni 2024**.
9. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Cilincing, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara akan mengumpulkan kotak suara DPRD Provinsi dimaksud pada hari Minggu, tanggal 16 bulan Juni tahun 2024, yang mengundang Bawaslu Kota Jakarta Utara, Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya. (**Vide Bukti P-7**).
10. Bahwa selanjutnya Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) dalam rangka untuk mempersiapkan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, telah mengadakan kegiatan Rapat dengan agenda “Sosialisasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024”, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dengan mengundang Pemohon dan seluruh Partai Politik lainnya (**Vide Bukti P-8**). Bahwa Termohon menetapkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang dengan menyandingkan C.Hasil pada **tanggal 23-24 Juni 2024**.
11. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS pada 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Cilincing yang dimulai pada **tanggal 23 Juni 2024** , yang dihadiri oleh Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya. (**Vide Bukti P-9**).

12. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) telah melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang mulai pada tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. Atas hasil kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) hanya menyelesaikan sebanyak **200 (dua ratus) TPS**. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada **33 (tiga puluh tiga) TPS** sesuai dengan batas/jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, antara lain pada TPS-TPS sebagai berikut:

1) **3 (tiga) TPS pada Kelurahan Semper Barat.** Antara lain:

- (1). TPS 89 Kelurahan Semper Barat.
- (2). TPS 139 Kelurahan Semper Barat.
- (3). TPS 146 Kelurahan Semper Barat.

Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang pada tiga TPS pada Kelurahan Semper Barat karena sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Termohon tidak dapat menemukan keberadaan C.Hasil pada TPS 89, TPS 139 dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat.

2) **30 (tiga puluh) TPS pada Kelurahan Sukapura.**

- (1). TPS 4 Kelurahan Sukapura.
- (2). TPS 5 Kelurahan Sukapura.
- (3). TPS 6 Kelurahan Sukapura.
- (4). TPS 7 Kelurahan Sukapura.
- (5). TPS 10 Kelurahan Sukapura.
- (6). TPS 12 Kelurahan Sukapura.
- (7). TPS 14 Kelurahan Sukapura.
- (8). TPS 15 Kelurahan Sukapura.
- (9). TPS 17 Kelurahan Sukapura.
- (10). TPS 19 Kelurahan Sukapura.
- (11). TPS 20 Kelurahan Sukapura.

- (12). TPS 24 Kelurahan Sukapura.
- (13). TPS 26 Kelurahan Sukapura.
- (14). TPS 44 Kelurahan Sukapura.
- (15). TPS 47 Kelurahan Sukapura.
- (16). TPS 53 Kelurahan Sukapura.
- (17). TPS 55 Kelurahan Sukapura.
- (18). TPS 56 Kelurahan Sukapura.
- (19). TPS 58 Kelurahan Sukapura.
- (20). TPS 59 Kelurahan Sukapura.
- (21). TPS 75 Kelurahan Sukapura.
- (22). TPS 76 Kelurahan Sukapura.
- (23). TPS 80 Kelurahan Sukapura.
- (24). TPS 91 Kelurahan Sukapura.
- (25). TPS 107 Kelurahan Sukapura.
- (26). TPS 110 Kelurahan Sukapura.
- (27). TPS 113 Kelurahan Sukapura.
- (28). TPS 115 Kelurahan Sukapura.
- (29). TPS 118 Kelurahan Sukapura.
- (30). TPS 125 Kelurahan Sukapura.

9. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* pada point angka 4, telah jelas dan tegas berbunyi sebagai berikut:

*4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 putusan ini **dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan diucapkan** dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.*

13. Bahwa sebagaimana dalam salah satu pokok amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah Konsitusi telah jelas dan tegas memberikan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan

Rekapitulasi Suara Ulang dimaksud **paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi a quo**, yang artinya bahwa batas waktu pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut harus selesai dan berakhir paling lama **pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, pukul 14.51 WIB**.

14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, baru pada malam harinya Termohon (Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara dengan didampingi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) mengadakan Rapat yang themanya adalah “Forum Ngobrol-ngobrol”, yang dihadiri oleh Pemohon dan para Saksi Partai Politik, dimulai sekitar pada pukul 22.10 WIB, yang pada intinya menyampaikan bahwa sesuai hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan sikap akan tetap melanjutkan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut sampai selesai, dan pada saat itu sedang menunggu Surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Vide Bukti P-20**). Dalam Rapat tersebut, Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya telah protes dan keberatan apabila kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut dilanjutkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) karena telah melewati batas/jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
15. Bahwa kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut selanjutnya **tetap dipaksakan lanjut** oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) pada **hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024**, sehingga dengan jelas dan tegas telah melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentunya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri. (**Vide Bukti P-10**).

16. Bahwa Pemohon memahami dalam proses mencari keadilan dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, selain Mahkamah Konstitusi berwenang mencari kebenaran materil, namun dengan jelas, tegas dan secara rigid pula diatur hal-hal formil yang harus dipenuhi terkait batas/jangka waktu oleh Para Pihak dalam mengajukan Permohonan, Bukti-bukti, dan lain-lain. Sehingga jika ada pihak tertentu yang melewati/melanggar batas/jangka waktu yang telah diatur atau ditetapkan atau dalam hal ini diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya, maka sudah selayaknyalah hasil Kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
17. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus yang terjadi selama dalam proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut yang merugikan Pemohon, berikut Pemohon uraikan dengan jelas dan lengkap sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada saat awal kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) tidak mau dan tidak mampu menunjukkan seluruh C.Hasil/Plano di 233 (dua ratus tiga puluh tiga) TPS kepada Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak transparan dan tidak akuntabilitas, padahal transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan salah satu azas dalam penyelenggara Pemilu.
 - 2) Bahwa terdapat 1 container (warna hijau) yang berisikan C.Hasil/Plano pada 17 TPS yang terdiri dari TPS 120 s/d 137 Kelurahan Cilincing yang tidak bersegel sejak awal.
 - 3) Bahwa terdapat C.Hasil/Plano pada 1 (satu) TPS, yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container Kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat.
 - 4) Bahwa terdapat C.Hasil/Plano pada 3 (tiga) TPS yang hilang yaitu:

- (1). TPS 139 Kelurahan Semper Barat.
- (2). TPS 146 Kelurahan Semper Barat.
- (3). TPS 89 Kelurahan Semper Barat.

Yang mana sampai kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak ditemukan.

- 5) Bahwa pada hasil pencermatan Model D. Hasil lampiran Kecamatan, terdapat perbedaan perolehan hasil perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) pada 3 (tiga) TPS, yaitu: 1). TPS 11 Kel. Marunda. 2). TPS 39 Kel. Semper Barat. Dan, 3). TPS 4 Kel. Cilincing berdasarkan Model C. Hasil. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) selanjutnya melakukan sinkronisasi, dan ditemukan adanya error/tanda merah pada Sirekap KPU. Atas permasalahan ini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara) memutuskan untuk mengurangi dari total surat suara tidak sah secara sepihak tanpa adanya pengecekan secara fisik atas kebenaran jumlah total surat suara tidak sah yang sebenarnya, yang diantaranya:
 - (1). TPS 11 Kel. Marunda: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 4 surat suara.
 - (2). TPS 39 Kel. Semper Barat: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 1 surat suara.
 - (3). TPS 4 Kel. Cilincing: jumlah surat suara tidak sah dikurangi 5 surat suara.
8. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing/Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan, Pemohon **tidak menandatangani** Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Kecamatan Cilincing (**Vide Bukti P-11**).

Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Tingkat Kecamatan Cilincing tertanggal 27 Juni 2024. **(Vide Bukti P-12).**

9. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten/Kota **(Vide Bukti P-13).** Pemohon **tidak menandatangani** Formulir Model D.Hasil Kabko-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Kota Jakarta Utara **(Vide Bukti P-14).** Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tingkat Kota Jakarta Utara tertanggal 27 Juni 2024. **(Vide Bukti P-15).**
10. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara lisan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut kepada Termohon, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) **(Vide Bukti P-16 dan P-17).** Pemohon **tidak menandatangani** Formulir Model D.Hasil Prov-Ulang-DPRD Provinsi untuk Tingkat Provinsi DKI Jakarta **(Vide Bukti P-18).** Pemohon selanjutnya telah membuat keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2024. **(Vide Bukti P-19).**
11. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta) selalu berdalih

bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karena didasarkan adanya Surat Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 1081/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 25 Juni 2024, Perihal: Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sungguh menjadi sangat mengada-ngada karena seakan-akan berlindung dan menjadi dasar pegangan pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang berdasarkan Surat KPU RI *a quo* tersebut, bukan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri. **(Vide Bukti P-20).**

12. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan atas hasil pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Suara Ulang yang tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* kepada Termohon melalui Surat Nomor: 103/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Keberatan Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 **(Vide Bukti P-21)**, yang secara resmi diterima pada tanggal 17 Juli 2024 **(Vide Bukti P-22)**, namun sama sekali tidak ada respon/tanggapan dari Termohon sampai dengan saat ini.
13. Bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Rekomendasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 102/DPP-BAHU NasDem/MK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, Perihal: Permohonan Rekomendasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Yang Tidak Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 **(Vide Bukti P-23)** yang secara resmi diterima pada tanggal 17 Juli 2024 **(Vide Bukti P-24)**.

14. Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjawab surat Pemohon tersebut melalui Surat Nomor: 949/PP.00.00/K1/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024, Hal: Jawaban Surat, beserta lampirannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada intinya memerlukan pendapat Mahkamah Konstitusi untuk memaknai hal tersebut, oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang meminta petunjuk Mahkamah Konstitusi melalui surat Bawaslu Nomor 943/PP.00.02/K1/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 Perihal Permohonan Petunjuk khususnya tentang pemaknaan waktu paling lama 15 hari (lima belas) hari sebagaimana angka 4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **(Vide Bukti P-25).**
15. Bahwa atas kejadian khusus dimana Termohon yang tidak dapat menyelesaikan Rekapitulasi Suara Ulang sebanyak **33 (tiga puluh tiga) TPS tersebut** sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, meskipun dipaksakan lanjut oleh Termohon pada **hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024**, terlebih lagi pada TPS – TPS tersebut tidak dapat Pemohon yakini kemurnian hasil perolehan suaranya karena dengan jelas dan tegas telah melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentunya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* itu sendiri, sehingga tidak dapat diyakini pula kemurnian suara, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu. Pemohon sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya, maka menurut Pemohon demi untuk menjaga dan menjamin hak pilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai

dengan amanat UUD 1945, berkenan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah.

16. Bahwa atas kejadian khusus dimana terdapat C.Hasil/Plano pada 1 (satu) TPS, yaitu TPS 51 Kelurahan Marunda yang hilang pada tanggal 23 Juni 2024 namun kemudian baru ditemukan pada keesokan harinya di container Kelurahan lain, yaitu Kelurahan Semper Barat. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, in casu KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu. Pemohon sangat tidak menyakini kemurnian hasil perolehan hasilnya, maka menurut Pemohon demi untuk menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, berkenan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah.
17. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap 33 (tiga puluh tiga) TPS yang melewati tenggang waktu yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan terhadap 1 (satu) C.Hasil pada TPS 51 Kelurahan Marunda yang ditemukan di container yang berbeda tersebut, yang kesemuanya tidak dapat diyakini pula kemurnian suaranya. Pemohon meyakini akan mendapatkan dukungan dari konstituen/pemilih dari Pemohon, sehingga kembali memperoleh kursi ke-2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2.

18. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 2, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

4.1. PROVINSI DKI JAKARTA.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL JAKARTA 2.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2.**
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada **34 (tiga puluh empat) TPS**, yaitu:

- 1) TPS 89 Kelurahan Semper Barat.
- 2) TPS 139 Kelurahan Semper Barat.
- 3) TPS 146 Kelurahan Semper Barat.
- 4) TPS 4 Kelurahan Sukapura.
- 5) TPS 5 Kelurahan Sukapura.
- 6) TPS 6 Kelurahan Sukapura.
- 7) TPS 7 Kelurahan Sukapura.
- 8) TPS 10 Kelurahan Sukapura.
- 9) TPS 12 Kelurahan Sukapura.
- 10) TPS 14 Kelurahan Sukapura.
- 11) TPS 15 Kelurahan Sukapura.
- 12) TPS 17 Kelurahan Sukapura.
- 13) TPS 19 Kelurahan Sukapura.
- 14) TPS 20 Kelurahan Sukapura.
- 15) TPS 24 Kelurahan Sukapura.
- 16) TPS 26 Kelurahan Sukapura.
- 17) TPS 44 Kelurahan Sukapura.
- 18) TPS 47 Kelurahan Sukapura.
- 19) TPS 53 Kelurahan Sukapura.
- 20) TPS 55 Kelurahan Sukapura.
- 21) TPS 56 Kelurahan Sukapura.
- 22) TPS 58 Kelurahan Sukapura.
- 23) TPS 59 Kelurahan Sukapura.
- 24) TPS 75 Kelurahan Sukapura.
- 25) TPS 76 Kelurahan Sukapura.
- 26) TPS 80 Kelurahan Sukapura.
- 27) TPS 91 Kelurahan Sukapura.
- 28) TPS 107 Kelurahan Sukapura.
- 29) TPS 110 Kelurahan Sukapura.
- 30) TPS 113 Kelurahan Sukapura.
- 31) TPS 115 Kelurahan Sukapura.
- 32) TPS 118 Kelurahan Sukapura.
- 33) TPS 125 Kelurahan Sukapura.

34) TPS 51 Kelurahan Marunda.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem


Reginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.


Ucok Edison Marpaung., S.H.


Pangeran., S.H. S.I.Kom.


Parulian Siregar., S.H., M.H.


DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.


Rahmat Taufit., S.H., M.H.